

NASKAH KERJASAMA
PELAKSANAAN KULIAH PRAKTIK
ANTARA
STMIK MUHAMMADIYAH PAGUYANGAN BREBES
DENGAN

BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN BREBES

NOMOR : 011/III.A/STMIK-MPB/O/2020

NOMOR : 005/Bawaslu Prov. Jt. 06/HM.02.06/T/2020

Pada hari ini, Selasa Tanggal 14 Bulan Januari Tahun 2020, kami yang bertanda tangan dlbawah ini :

1. Nama : Abdul Jamil. S.Kom., M.M.
Jabatan: Ketua STMIK Muhammadiyah Paguyangan Brebes
Alamat: Jl. Pangeran Diponegoro KM. 01, Paguyangan, Kab. Brebes 52276
2. Nama : Agus Suprijadi, S.E.
Jabatan: Koordinator Sekretariat
Alamat: Jl. Hasyim Ashari No 2, Pasarbatang, Brebes

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat mengadakan kerjasama dalam pelaksanaan Kuliah Praktik (KP) SI Teknik Informatika dan SI Sistem Informasi dan bagi mahasiswa(i) STMIK Muhammadiyah Paguyangan Brebes di Kantor Bawaslu Kabupaten Brebes dengan ketentuan yang telah disepakati dalam pasal-pasal dibawah ini :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Bentuk Kerjasama

1. Kerjasama antara kedua belah pihak dilaksanakan atas dasar saling menguntungkan dalam bidang pendidikan dan penelitian sebagai proses implementasi Pembelajaran.
2. Dalam bidang pendidikan, PIHAK PERTAMA mengirim sejumlah mahasiswanya untuk melaksanakan Kuliah Praktik (KP) SI Teknik Informatika dan SI Sistem Informasi di Kantor Bawaslu Kabupaten Brebes yang disepakati oleh PIHAK KEDUA menerima dan menyediakan segala sarana dan fasilitas untuk Kuliah praktek sebagai tempat Kuliah Praktik mahasiswa(i) SI Teknik Informatika dan SI Sistem Informasi STMIK Muhammadiyah Paguyangan Brebes dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dibidang IT.
3. Masa berlaku kerjasama ini berlaku selama 1 (Satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya surat perjanjian kerjasama ini.

BAB II

PELAKSANAAN KULIAH PRAKTEK

Pasal 2

1. Pelaksanaan Kuliah Praktek (KP) dilakukan sesuai prosedur
 - a. Paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Kuliah Praktek di Kantor Bawaslu Kabupaten Brebes, PIHAK PERTAMA menyampaikan secara tertulis rencana program Kuliah Praktek kepada PIHAK KEDUA, disertai lampiran lampiran nama mahasiswa yang melakukan kuliah praktek serta permintaan pembimbingan kuliah praktek mahasiswa(i) Jurusan Teknologi Informatika SI

- dan Sistem Informasi SI sesuai bagian I tempat yang akan digunakan untuk kuliah praktek
- b. Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum kuliah praktek, PIHAK PERTAMA mengundang pembimbing yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA untuk menyatukan persepsi pelaksanaan teknis bimbingan.
 - c. Pengiriman Mahasiswa dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan menyampaikan surat pemberitahuan (pengantar) untuk masing-masing kelompok peserta kuliah praktek dari PIHAK PERTAMA yang ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Brebes disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kuliah praktek dimulai.
 - d. Semua mahasiswa(i) yang akan melaksanakan kuliah praktek atau magang harus diterima secara resmi terlebih dahulu di Kantor Bawaslu Kabupaten Brebes dan mengambil ID Card.
 - e. ID Card wajib dipakai selama Mahasiswa(i) berada di tempat praktek
 - f. Lamanya waktu praktek Mahasiswa ditentukan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan kurikulum pendidikan.
2. Pembimbingan lapangan adalah Dosen / tenaga pembimbing kuliah praktik yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA
 3. Tugas Pembimbing
 - a. Memberikan bimbingan langsung kepada peserta kuliah praktek secara maksimal sehingga peserta dapat memperoleh pengetahuan teknis dan memiliki wawasan yang cukup sesuai disiplin ilmu bersangkutan.
 - b. Mengarahkan peserta praktik untuk melaksanakan tugas-tugas sesuai program institusi.
 - c. Mengarahkan peserta praktik untuk senantiasa menciptakan suasana yang harmonis antara peserta praktek dengan seluruh staf Bawaslu Kabupaten Brebes.
 - d. Mengarahkan peserta praktek untuk senantiasa mematuhi aturan institusi dan aturan yang diberlakukan oleh lingkungan setempat dan memberikan sanksi bagi peserta yang melakukan pelanggaran sesuai dengan kewenangannya.
 - e. Memberikan penilaian kepada peserta praktik dengan kriteria sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dengan tetap mengacupada sikap, keterampilan, kehadiran, kedisiplinan, etika dan kerjasama antara Mahasiswa(i).
 - f. Pembimbing yang ditunjuk oleh Pihak Institusi dan Bawaslu Kabupaten Brebes memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi kepada peserta praktek berupa :
 - Teguran lisan
 - Teguran tertulis dengan tembusan kepada Institusi Mahasiswa(i) dan oleh Bawaslu Kabupaten Brebes.
 - Skorsing tidak mengikuti praktek untuk jangka waktu tertentu, atas persetujuan Kaprodi.
 - Tidak memberikan nilai (menyatakan tidak lulus)

Pasal 3

Tugas Peserta Kuliah Praktek

1. Melaksanakn tugas-tugas yang ditetapkan baik oleh Institusi, maupun oleh pembimbing lapangan

2. Melaksanakan diskusi tentang materi kuliah praktik dengan sesama anggota kelompok yang dihadiri oleh pembimbing kuliah praktek.
3. Membuat laporan hasil kuliah praktik dengan sesama anggota kelompok dan satu rangkap diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Brebes.
4. Memenuhi seluruh jadwal tugas dan peraturan baik yang ditetapkan oleh Institusi maupun oleh Bawaslu Kabupaten Brebes.

BAB III

JANGKA WAKTU DAN PERUBAHAN PERJANJIAN

Pasal 5

Jangka Waktu Perjanjian

1. Perjanjian kerjasama ini bedangsung untuk jangka waktu sampai 1 (satu) bulan sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak
2. Apabila perjanjian kerjasama ini diperpanjang, maka PIHAK PERTAMA akan mengajukan permohonan perpanjangan kepada PIHAK KEDUA

BAB IV

PENUTUP

Pasal 6

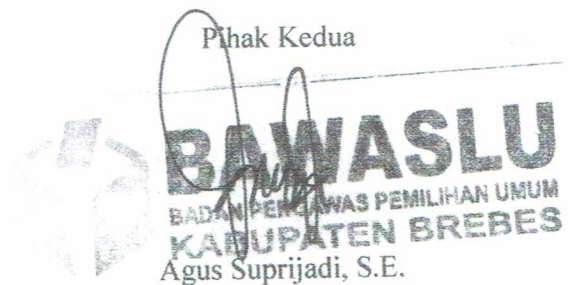
Segala ketentuan yang bersifat petunjuk pelaksanaan kerjasama yang belum diatur dalam naskah perjanjian ini akan ditetapkan sendiri dan merupakan bagian tak terpisahkan dari kesepakatan ini. Demikian perjanjian ini dibuat pada hari tanggal tersebut diatas, dibuat dalam'angkap 2 (dua) dan ditandatangani dan distempel oleh masing-masing pihak diatas materai yang cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum dan mengikat kedua belah pihak

Pihak Pertama



Abdul Jamil. S.Kom., M.M.

Pihak Kedua



Agus Suprijadi, S.E.